



## SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM LELANG JASA PELAYANAN  
TEKNIK POLA 3 TAHUN 2011-2012 DI PT. PLN (PERSERO) APJ  
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2010  
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2011)**

*THE CONSPIRACY OF TENDER IN GOING TO THE BLOCK OF TECHNIQUE  
SERVICE 3 IN 2011-2012 AT PT. PLN (PERSERO) APJ JEMBER IN 2010  
(ASSESSMENT AGAINST THE COMMISSION'S DECISION  
NUMBER 11/KPPU-L/2011)*

MOHAMMAD JAZULI

NIM 080710101195

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013



## **SKRIPSI**

**PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM LELANG JASA PELAYANAN  
TEKNIK POLA 3 TAHUN 2011-2012 DI PT. PLN (PERSERO) APJ  
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2010  
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2011)**

*THE CONSPIRACY OF TENDER IN GOING TO THE BLOCK OF TECHNIQUE  
SERVICE 3 IN 2011-2012 AT PT. PLN (PERSERO) APJ JEMBER IN 2010  
(ASSESSMENT AGAINST THE COMMISSION'S DECISION  
NUMBER 11/KPPU-L/2011)*

**MOHAMMAD JAZULI  
NIM 080710101195**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTO**

*Hukum adalah Suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.\**




---

\* Satjipto Rahardjo

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda MANSUR SHODIK dan Ibunda MUJIATI tercinta yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa, cinta dan kasih sayangnya;
2. Almamater Universitas Jember;
3. Para Guru penulis sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah membimbing penulis dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran.



## **PRASYARAT GELAR**

**PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM LELANG JASA PELAYANAN  
TEKNIK POLA 3 TAHUN 2011-2012 DI PT. PLN (PERSERO) APJ  
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2010  
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2011)**

*THE CONSPIRACY OF TENDER IN GOING TO THE BLOCK OF TECHNIQUE  
SERVICE 3 IN 2011-2012 AT PT. PLN (PERSERO) APJ JEMBER IN 2010  
(ASSESSMENT AGAINST THE COMMISSION'S DECISION  
NUMBER 11/KPPU-L/2011)*

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.


**MOHAMMAD JAZULI**

**NIM : 080710101195**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 JANUARI 2013**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM LELANG JASA PELAYANAN  
TEKNIK POLA 3 TAHUN 2011-2012 DI PT. PLN (PERSERO) APJ  
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2010  
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2011)**

*THE CONSPIRACY OF TENDER IN GOING TO THE BLOCK OF TECHNIQUE  
SERVICE 3 IN 2011-2012 AT PT. PLN (PERSERO) APJ JEMBER IN 2010  
(ASSESSMENT AGAINST THE COMMISSION'S DECISION  
NUMBER 11/KPPU-L/2011)*

Oleh

**MOHAMMAD JAZULI**

**NIM. 080710101195**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

Mengetahui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember Fakultas hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

YUSUF ADIWIBOWO, SH. LLM.

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

1. SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

.....

2. IKARINI DANI WIDHYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MOHAMMAD JAZULI

NIM : 080710101195

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM LELANG JASA PELAYANAN TEKNIK POLA 3 TAHUN 2011-2012 DI PT. PLN (PERSERO) APJ JEMBER TAHUN ANGGARAN 2010 (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2011) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2013

Materai Tempel

6000

**MOHAMMAD JAZULI**

**NIM. 080710101195**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM LELANG JASA PELAYANAN TEKNIK POLA 3 TAHUN 2011-2012 DI PT. PLN (PERSERO) APJ JEMBER TAHUN ANGGARAN 2010 (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2011) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan, semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, SH., LLM., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Mansur Shodik dan Ibunda Mujiati yang senantiasa member limpahan curahan doa, kasih sayang dan pengorbanan

- yang tak terhingga kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
9. Kakak Samsul Arifin dan keluarga, Taufiqurrohman dan keluarga, Masrukun dan Atourrohman, yang selalu memberikan nasihat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
  10. Teman-teman terbaik di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008 : Candra S.H., Damis S.H, Tommy, Made, Ratna, Jeje S.H., Nia S.H., Yulia S.H., Agus momon S.H., Fajar, Owob, Yudho S.H, Waybi S.H, Rendra, David, Dani, Winda, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
  11. Sahabat-sahabat di PMII Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, Feri, Malik S.H, Zulfikar S.H, Adit, Afif, Arya, Pepi, Mas Dodi S.H, Mas Imron Rosadi S.H, Sari, Ale, Mbak Andini S.H, Mbak Satu Ryan S.H., dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
  12. Teman-teman KKM di Bank Tabungan Negara cabang Jember : Ajeng, Fajar dan Fonita;
  13. Teman-teman terbaik di kontrakan Brantas XV, kost WP, Mitreka Satata, dan LFC Jember;
  14. Teman-teman terbaik di rumah, Hendra S.pd, Rahma (Alm.), Hertika S.pd., Endra, Arif;
  15. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 30 Januari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Penelitian skripsi ini berawal dari analisis penulis terhadap Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2011 yang berisi tentang adanya persekongkolan tender di PT. PLN (Persero) APJ Jember pada tahun 2011. Persekongkolan tender sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing.

Persekongkolan tender menjadi permasalahan yang menarik karena berdasarkan statistik penanganan perkara dari tahun 2000 – 2010 yang dilakukan KPPU, kasus persaingan didominasi oleh kasus persekongkolan tender yang persentasenya mencapai 69% dari kasus yang masuk. Sisanya sebanyak 31% berupa kasus yang terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan, kartel, monopoli, kepemilikan saham, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persekongkolan tender merupakan jenis kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang paling sering dilakukan oleh para pelaku usaha.

Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. *Pertama*, mengenai Bentuk Persekongkolan tender yang terjadi dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik pola 3 tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember. *Kedua*, terkait akibat hukum yang disebabkan oleh adanya Persekongkolan Tender dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik pola 3 tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember terhadap Persaingan usaha secara umum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan untuk sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini terdiri atas dua hal. *Pertama*, Ada 3 (tiga) bentuk Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh para terlapor dalam

Lelang Jasa Pelayanan Teknik pola 3 tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember, yaitu :

- a. Persekongkolan horizontal yang dilakukan terlapor dengan cara melakukan tukar menukar informasi, peminjaman *soft copy*, dan menyalin (copy) berkas peserta lainnya.
- b. Persekongkolan vertikal dalam bentuk fasilitasi Persekongkolan Horizontal oleh panitia dengan cara tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap kesamaan dokumen penawaran terlapor dan sengaja membiarkan proses *e-auction* yang tidak dapat mengontrol proses komunikasi yang terjadi antar terlapor.
- c. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal dengan tujuan untuk memenangkan salah satu dari peserta tender.

*Kedua*, Persekongkolan tender dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik pola 3 tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember membawa beberapa akibat hukum yang sangat merugikan bagi dunia usaha secara umum, yaitu : Menciptakan hambatan (*Barrier to entry*) bagi peserta tender lainnya, Menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah serta merugikan negara, dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara tender.

Rekomendasi atau saran terdiri atas tiga hal. *Pertama* Perlu ditingatkannya sosialisasi tentang keberadaan dan peran lembaga KPPU dalam persaingan usaha di Indonesia kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas mengingat begitu rendahnya pengetahuan mereka terhadap keberadaan dan peran KPPU itu sendiri. *Kedua*, Pemerintah sebagai regulator sebaiknya membentuk lembaga yang mandiri dan secara khusus menangani aktifitas pengadaan barang/jasa dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Diharapkan dengan adanya lembaga tersebut sejumlah permasalahan pengadaan barang dan jasa yang selama ini membuat seretnya penyerapan anggaran pemerintah dapat segera teratasi. *Ketiga*, sebaiknya KPPU tidak lagi menggunakan pendekatan *rule of reason*, melainkan menggunakan pendekatan *per se illegal* karena dampak dari persekongkolan tender sudah jelas dan pasti menghilangkan persaingan.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metodologi Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Persekongkolan atau Konspirasi Usaha .....	10
2.1.1 Pengertian Persekongkolan .....	10
2.1.2 Jenis-jenis Persekongkolan .....	11
2.2 Tender .....	14

2.2.1 Pengertian Tender .....	14
2.2.2 Ruang Lingkup Tender .....	16
2.3 Persekongkolan Tender .....	17
2.3.1 Pengertian Persekongkolan Tender .....	17
2.3.2 Jenis-jenis Persekongkolan Tender .....	18
2.3.3 Unsur-unsur Persekongkolan Tender .....	20
2.4 Lelang Dan Pengadaan Barang / Jasa .....	22
2.4.1 Pengertian lelang .....	22
2.4.2 Proses Lelang .....	23
2.4.3 Pengertian Pengadaan Barang / Jasa .....	24
2.4.4 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang / Jasa .....	24
2.5 PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Jember sebagai Pelaku Usaha .....	25
2.5.1 Tinjauan Umum Tentang PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Jember .....	25
2.5.2 Pengertian Pelaku Usaha .....	26
2.6 Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	26
2.6.1 Pengertian Persaingan Usaha .....	26
2.6.2 Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	27
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Persekongkolan Tender dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1.1 Bentuk Persekongkolan Tender dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik pola 3 Tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember.....</b>	<b>31</b>
<b>3.1.2 Modus Persekongkolan Tender dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember.....</b>	<b>46</b>
<b>3.1.3 Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....</b>	<b>50</b>

<b>3.2 Akibat Hukum Persekongkolan Tender dalam Lelang Jasa Pelayanan Teknik Pola 3 Tahun 2011-2012 di PT. PLN (Persero) APJ Jember terhadap Persaingan Usaha secara Umum .....</b>	<b>54</b>
<b>3.2.1 Upaya Menangani Persekongkolan Tender .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran .....	72

#### **DAFTAR BACAAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan KPPU Perkara Nomor 11/KPPU-L/2011;

